V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Kejahatan Penadahan Kendaraan bermotor disebabkan faktor intern yang terdiri dari faktor Pendidikan yang rendah dan keterampilan kurang sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Sedangkan faktor ekstern yang dapat mempengaruhinya yakni faktor lingkungan disebabkan Karena lingkungan pergaulan dan tempat mereka terdapat pelaku kejahatan sehingga dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Selain itu ada faktor ekonomi dikarenakan perkembangan jaman yang menyebabkan kebutuhan semakin banyak tetapi tidak diimbangi dengan pendapatan yang cukup.

2. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan dalam mengatasi kejahatan penadahan kendaraan bermotor dapat dilakukan melalui Upaya penal yaitu dengan bersifat represif (penindakan) yaitu dengan inventarisasi dan analisa data awal oleh penyelidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan.Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi

di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara, penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan, pengejaran para tersangka di luar daerah. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan, publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang kejahatan mupun melalui media cetak dan media eletronik, analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi, serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas. sedangkan upaya non penal dapat dilakukan dengan menggunakan yang bersifat preventif (pencegahan) Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga. Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan tindak penadahan kendaraan bermotor. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana penadahan di lingkungan mereka.

B. **Saran**

1. Masyarakat sebagai pemilik kendaraan bermotor perlu melakukan peningkatan kewaspadaannya, menjaga keamanan kendaraan dengan mengunci kendaraan pada saat diparkirkan.
2. Masyarakat harus lebih memahami akan pentingnya kewaspadaan apabila akan membeli sepeda motor bekas dari pihak lain. Bagi masyarakat yang ingin membeli kendaraan bermotor hendaknya terlebih dahulu melakukan pengecekan langsung ke bangian DITLANTAS POLDA setempat mengenai keaslian dan keabsahan surat-suratnya, agar tidak disebut sebagai penadah.

Aparat kepolisian disarankan selalu melakukan razia dan patrol ditempat-tempat yang rawan terjadinya pencurian serta penadahan secara berkesinambungan dan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk Hindari membeli barang-barang dibawah harga normal atau pasaran.